

Negara, Masyarakat & Keamanan

Oleh: Emil Radhiansyah, M.Si

Judul di atas merupakan tema yang diberikan oleh penyelenggara acara pada diskusi publik yang diadakan pada hari ini. Melihat tema tersebut terlintas dalam pemikiran penulis mengenai bentuk hubungan yang terjadi antara ketiganya. Negara merupakan sebuah organisasi besar yang tercipta sebagai bentuk kontrak sosial antara masyarakat dan penyelenggara negara itu sendiri berupa pemerintahan yang sah, dalam sebuah bentuk pemerintahan demokratis terlihat dari adanya pemilihan umum terhadap wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden / Eksekutif). Adanya dua lembaga tersebut diharapkan terciptanya suatu *check and balances* dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara. Dengan adanya kontrak sosial maka warga negara (masyarakat) mengakui berdirinya suatu pemerintahan beserta seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dan bagi negara mengakui adanya kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian seharusnya tercipta suatu bentuk hubungan yang ideal antara masyarakat dan negara itu sendiri. Namun pada kenyataannya seringkali terjadi benturan antara aturan yang dijalankan oleh pemerintah dengan keinginan masyarakat dalam menjalankan kepentingannya. Benturan tersebut terkait dengan konsep kedaulatan yang dimiliki oleh negara.

Steans & Pettiford (Pettiford, 2001) mengemukakan bahwa negara memiliki dua bentuk kedaulatan yaitu kedaulatan keluar dan kedalam. Kedaulatan keluar merupakan pengakuan terhadap satu negara untuk dapat melaksanakan bentuk-bentuk hubungan kerjasama luar negeri sesuai dengan kaedah internasional yang berlaku. Kedaulatan kedalam bermakna negara memiliki kedaulatan untuk melaksanakan tatanan pemerintahan, oleh karenanya negara merasa memiliki otoritas penuh untuk menjalankan dan mengamankan pemerintahan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan. Persepsi otoritas dimaknai bahwa negara memiliki wewenang untuk mengontrol segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh publik dalam bentuk pemantauan (Faisal, 2008). Fungsi mengamankan memiliki keterikatan dengan otoritas negara, melalui aparaturnya yang dimilikinya, negara mengamankan wilayah teritorialnya dari potensi

ancaman yang ada baik ancaman yang berasal dari luar dalam bentuk invasi militer negara lain maupun bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti kelompok teroris bergerak lintas batas negara, tindakan separatis yang berdampak terhadap instabilitas keamanan dalam negeri, tindak kejahatan yang bersifat luar biasa seperti perdagangan manusia dan perdagangan obat-obat terlarang. Namun seringkali fungsi mengamankan terkait dengan tindakan aparaturnya keamanan untuk mengamankan rezim politik yang berkuasa, sehingga diterjemahkan sebagai ancaman terhadap kekuasaan rezim yang memungkinkan aparaturnya keamanan bergerak untuk menangkalnya melalui cara-cara spionase kegiatan publik, intimidasi hingga penangkapan.

Rentannya ruang publik terhadap intervensi negara dalam bentuk kekerasan, menyebabkan publik mencari ruang-ruang baru dalam menggambarkan dan menyebarkan ekspresi mereka. Perkembangan teknologi dalam dunia global menyebabkan terjadinya revolusi dalam ekspansi dunia publik. Tersedianya internet dalam dunia modern menyebabkan perubahan makna bentuk kedaulatan yaitu dengan semakin mengaburnya batas-batas negara secara kasat mata. Internet menciptakan suatu bentuk dunia baru yang disebut dengan *cyber space* dimana individu maupun kelompok dapat berinteraksi tanpa mengenal batasan tempat, waktu dan usia, bahkan ideologi. *Cyber Space* (Dunia Maya) merupakan batasan dalam pengaruh kekuatan negara terhadap masyarakat, hingga disadari bahwa terdapat ancaman nyata dari dunia tersebut oleh negara. sebutlah terorisme sebagai sebuah pemikiran untuk menciptakan tindakan anarki melalui perbuatan terror terhadap suatu kekuatan (negara), mempergunakan internet untuk menyebarkan pengaruhnya terhadap masyarakat luas.

Globalisasi disadari betul telah merubah dunia kearah yang semakin dinamis dengan perubahan-perubahan yang sangat massif yang kita dapat rasakan dalam kehidupan keseharian kita. Pemanfaatan teknologi informasi melalui televisi kabel, penggunaan *smart phone* (telepon pintar) serta jaringan internet yang semakin cepat merubah bukan saja sisi kehidupan kita secara pribadi namun juga pada hubungan antar negara dalam sektor ekonomi, sosial, bahkan militer (Schmahl:2007:199) ketiadaan teknologi informasi dan televisi justru akan menciptakan *chaos* (Grewlich:1997).

Pergerakan *arab spring* yang sempat populer di tahun 2011 di wilayah timur tengah dengan dukungan massa yang besar sebagai akibat ajakan viral di dunia maya untuk turun ke

jalan-jalan menghasilkan pergantian rezim sementara sisanya menghasilkan konflik yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Kecepatan pengaruh dunia maya terhadap penggunaannya dan yang menggunakannya khususnya *civil society* menyebabkan pengaruh kedaulatan pemerintahan suatu negara menjadi semakin kecil, hal ini memicu terjadinya perdebatan untuk menata ulang makna kedaulatan oleh ilmuwan sosial. Kondisi tersebut mendorong negara untuk memperluas makna kedaulatan tersebut ke dalam dunia maya dengan membuat seperangkat aturan untuk mengatur pengguna dunia maya tersebut. Bagi negara hal ini dipandang sebagai suatu bentuk penangkalan ancaman terhadap negara itu sendiri yang timbul dari penggunaan dunia maya dari pergerakan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan negara untuk menciptakan ketertiban (*orders*).

Contoh lainnya adalah bagaimana negara (Amerika Serikat) turut campur bahkan melakukan upaya pengintaian terhadap ruang public dalam hal ini mengontrol email serta konten yang tersebar dalam media sosial yang tujuannya adalah mengamati lalu lintas informasi karena kekhawatiran paska serangan terror 11 September 2001 di Amerika Serikat (Ismael:2011). Fenomena serangan teror 11 September telah merubah bahkan menjadi semacam titik balik bagaimana negara kemudian mulai mengawasi dan menganggap isu keamanan juga berkaitan dengan saluran informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional (*national security*).

Bagi negara, kepentingan untuk menciptakan suatu tatanan *orders* di dunia maya dikarenakan sifatnya yang memiliki kecenderungan anarkis dan tidak dapat dikontrol, hal ini dikarenakan dalam interaksi di dalam dunia maya nyaris tanpa kontrol dari dominasi suatu kuasa (*power*) dan tidak memiliki *shared norms*, setiap individu yang berinteraksi di dalamnya bebas untuk mengekspresikan dirinya (Faisal, 2008). Kebebasan inilah yang mungkin dianggap memiliki implikasi terhadap dunia nyata. Suatu percakapan ataupun perdebatan dalam dunia maya tersebut dapat memicu konflik di dunia nyata. Kepentingan negara dalam menciptakan *order* baik dalam dunia nyata maupun maya dapat dipahami dalam konteks negara dengan pemerintahan diktator ataupun junta, namun hal tersebut memiliki dilema dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan bagian dari jaminan keamanan negara terhadap masyarakat. Walaupun patut disadari bahwa bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi sekalipun dalam negara demokratis tetap berpegang ada

norma dan aturan, namun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkadang masih berbentur dengan aturan-aturan dan pasal yang bersifat lentur, dalam artian peraturan dan pasal-pasal di dalamnya memiliki isi yang rentan dalam penerapan dan tafsiran.

Dunia siber atau dunia maya tidak hanya digunakan oleh masyarakat atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat, terutama penggunaan teknologi dunia maya tidak lagi bersifat eksklusif. Teroris, pelaku perdagangan obat dan zat terlarang, serta mafia perdagangan manusia turut menikmati fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya. Dalam operasinya kelompok-kelompok ini baik secara terang-terangan ataupun melalui kode kode tersembunyi melalui surat elektronik dan komunitas dunia maya menentang *order* yang diciptakan oleh negara. Menanggapi hal tersebut negara merasa perlu untuk membangun kultur strategis dan doktrin pertahanannya. Kultur strategis menurut Schilt adalah *traditions, values, attitudes, pattern of behaviours, habits, symbols, achievements and solving problems with respects to the use of force*, sementara doktrin adalah *structure and the characteristics of current and future military operations, preparations for those operations in peace time and the methods for successfully completing military operations in times of conflict*. (Schilt, 2005)

Masih menurut Schilt bahwa dalam doktrin perang dan membangun kultur strategis dibutuhkan adanya penguasaan Teknologi, Sumber Daya Manusia yang mumpuni, Pengetahuan Kemampuan dalam *Command, Control, Communication, Computers, Intelligences and Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance* (C4ISTAR). Dalam penerapannya menggunakan dua pendekatan *hard security* yaitu suatu pendekatan keamanan melalui perang terbatas (*limited wars of intervention*) serta mengutamakan kerjasama keamanan regional, sementara *soft security* mengedepankan suatu pendekatan multilateral melalui tekanan diplomasi dan ekonomi. Penerapan doktrin keamanan suatu negara sangat tergantung terhadap bentuk ancaman yang dihadapi terkait dengan kondisi geography negara tersebut, sebaran populasinya dan sumber daya manusia, bentuk kultur politik dan pemerintahannya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pengelolaan sumber-sumber militer antara lain apakah diperlukan penurunan pasukan secara besar-besaran atau dibentuk satuan-satuan kecil, bagaimana daya dukung satuan tempur terhadap unit tempur lainnya serta pelibatan unit lain dalam mendukung operasi keamanan yang dilakukan, bagaimana penggunaan teknologi dalam mendukung operasi keamanan. Dalam penerapan doktrin pertahanan suatu negara memungkinkan terbentuknya

kekuatan militer atas dasar wajib militer (*conscription*) yang dianggap lebih mudah untuk dimobilisasi pada saat genting.

Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara yang terletak pada silang dunia dengan dua samudera yang mengapitnya serta luas wilayahnya yang cukup luas membentang dengan ribuan pulau di dalamnya serta wilayah laut yang merupakan penghubung bagi pulau-pulau tersebut. Posisinya yang strategis membuat Indonesia mampu memainkan peran pentingnya di kawasan Asia Tenggara serta dunia internasional. politik luar negeri Indonesia yang menganut sistem bebas aktif yang bermakna bebas untuk berinteraksi dengan kekuatan manapun dan aktif pula memainkan perannya dalam sistem internasional.

Pasca kemerdekaannya selama 71 tahun Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian rezim pemerintahan. Masing masing rezim menghadapi pola dan persepsi ancaman yang berbeda serta menanamkan fondasi yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di dalam tujuan ini terdapat makna bahwa negara wajib menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia, melalui fungsi aparaturnya keamanan negara. Fenomena ancaman dan konflik dalam dunia internasional turut mempengaruhi bagaimana Indonesia harus meresponnya. Schilt berpendapat bahwa pola perkembangan pola pertahanan negara dipengaruhi oleh pengalaman negara tersebut dalam menghadapi ancaman-ancamannya dimasa lalu (Schilt, 2005). Doktrin pertahanan Indonesia tidak banyak berubah dari masa ke masa, antara lain bersifat territorial disertai dengan pengerahan pasukan yang besar. Dalam postus pertahanan dikembangkan suatu organisasi atau struktur komando kewilayahan yang dikenal dengan KODAM (Komando Daerah Militer)

Perkembangan dunia yang sangat pesat terutama dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dibidang teknologi mempengaruhi interaksi manusia dalam planet bumi ini. Hambatan berupa waktu dan tempat yang di-ejawantahkan melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara sudah menjadi sesuatu hal yang usang dan ketinggalan zaman. Pola interaksi dengan menggunakan dunia maya atau siber telah menggantikan dunia nyata, bagi masyarakat atau *civil*

society hal ini dimanfaatkan sebagai media untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai ketidakpuasaan terhadap berbagai hal baik dalam hubungan sosial maupun terhadap praktik kekuasaan yang dijalankan oleh negara. Masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet nomor

Keamanan Non Tradisional

Melalui buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 diidentifikasi beberapa faktor ancaman terhadap keamanan Indonesia antara lain terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, serangan siber, dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka dan perang konvensional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008).

Berangkat dari kenyataan tentang perubahan bentuk ancaman keamanan yang sebelumnya mengidentifikasi sumber ancaman keamanan datang dari aktor negara (*external threat*) dalam bentuk ancaman militer, menjadi ancaman dalam bentuk yang semakin kompleks (aktor non negara) maka Indonesia perlu melakukan respon yang sesuai dalam rangka upaya menangkal permasalahan keamanan non tradisional yang menjadi isu keamanan pada abad milenium kedua ini.

Keamanan Non Tradisional menurut Melly Cabalero (Cabalero:2010:1) adalah segala bentuk ancaman keamanan yang dapat mengganggu keselamatan manusia (individu) serta negara melalui ancaman dalam bentuk non militer. Ancaman ini dapat terjadi secara cepat dan massif tanpa disadari akibat faktor globalisasi dan proses penanganannya sulit untuk dihadapi jika bersandar pada kapabilitas negara secara individu. Kerjasama bilateral dan multilateral adalah solusi karena ancaman Non Tradisional bukan hanya dapat menyerang negara (kedaulatan dan integritas wilayah) namun juga keselamatan manusia dan komunitas sosial.

Dalam konteks Keamanan Non Tradisional seperti terorisme, penyebaran wabah penyakit, pencurian sumber daya alam, penyalahgunaan narkoba rasanya kerjasama bilateral dan multilateral adalah salah satu jawaban dalam upaya penanganannya, namun jika permasalahan yang dihadapi adalah adanya penduduk (oknum) penduduk Indonesia yang mencoba melakukan upaya makar, atau mengganggu ketertiban umum seperti serangan *Cyber* kepada instalasi militer

berbasis informasi teknologi ataupun menyerang sistem perbankan, melakukan *hacking* data-data rahasia negara (semisal: hasil pemilu) serta serangan-serangan lainnya maka langkah yang tepat perlu diambil oleh pemerintah dalam upayanya menciptakan *order*. Implikasi dari serangan *cyber* dapat menjadi sebuah malapetaka baru bagi suatu negara. Serangan *cyber* di Amerika Serikat menurut Barrack Obama dapat dikategorisasikan sebagai salah satu serangan keamanan yang fatal bagi keamanan nasional negara Amerika Serikat (Wall Street Journal: 2012)

Menurut para penstudi mahzab Copenhagen, permasalahan ancaman keamanan non tradisional (dalam hal ini *cyber attack*) dapat dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan-tahapan tersebut tergantung pada seberapa besar pengaruh permasalahan keamanan yang dihadapi dikategorisasikan dalam tiga tahapan yakni *non politisasi*, *politisasi*, *sekuritisasi*. *Non politisasi* dimaksud bahwa permasalahan yang mengemuka belum menjadi permasalahan yang dianggap penting. *Politisasi*, dimaksud sebagai kondisi dimana permasalahan keamanan telah menjadi perhatian public melalui liputan berita. Sedangkan pada tahapan lanjutan adalah ketika permasalahan keamanan mulai menjadi gangguan serius hingga pemerintah merasa bahwa isu keamanan tersebut patut untuk dicarikan solusi melalui langkah-langkah yang nyata.

Tabel 1: Tahapan Upaya Pengamanan Permasalahan Keamanan menurut Mahzab Kopenhagen

Non Politisasi	Politisasi	Sekuritisasi
Adalah kondisi dimana suatu permasalahan keamanan belum menjadi perhatian serius bagi suatu negara karena minimnya liputan dari media massa yang akhirnya berpengaruh pada persepsi public mengenai isu tersebut sebagai isu keamanan.	Adalah kondisi dimana isu keamanan mulai mendapatkan perhatian oleh public karena isu mulai mendapatkan liputan media dan perhatian public mulai mengarah kepada hal tersebut.	Adalah kondisi dimana permasalahan keamanan telah menjadi perhatian nasional dan memerlukan penanganan yang segera karena efek permasalahan ini sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara. (Buzan:1991)

Internet dan Permasalahan Keamanan Non Tradisional

Kebebasan yang dirasakan oleh gejolak globalisasi memberi ruang bagi kemunculan aktor individu yang ternyata memiliki pengaruh dalam konteks politik internasional. Tokoh seperti Edward Snowden dan wikileaksnya adalah sebuah realitas sekaligus tantangan dalam iklim kebebasan informasi. Pada satu sisi kebebasan berpendapat adalah sebuah keharusan dalam sebuah iklim demokrasi, namun kebebasan dapat berimplikasi pada keamanan negara karena menyangkut informasi rahasia yang akan mengganggu keamanan nasional. Dalam teori sekuritisasi dikenal tiga konsep pendukung, yakni *securitizing actor*, atau aktor yang melakukan upaya sekuritisasi (pengamanan), kemudian *reference object*, dalam kasus internet atau *cyber attack* adalah keamanan nasional. Dan yang terakhir adalah *the audience* dalam kasus ini adalah masyarakat umum (Balzacq:2011:214).

Dalam konteks sekuritisasi atau pengamanan, pemerintah sebagai *securitizing actors* dapat mengambil dan menempuh langkah-langkah *extraordinary measure* dalam kerangka pengamanan (sekuritisasi) permasalahan *cyber attack* atau pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan internet dapat dilakukan melalui dua cara: *pertama*, dengan mengeluarkan Undang-Undang sebagai instrument hukum pendukung dan sifatnya mengikat bagi seluruh penduduk Indonesia. *Kedua*, dapat melakukan atau menciptakan sebuah badan tersendiri yang berfungsi untuk menanggulangi permasalahan *cyber attack* tersebut (Caballerro: 2013)

Indonesia pada akhirnya memilih untuk melakukan upaya pengamanan (sekuritisasi) permasalahan teknologi informasi dengan menerbitkan sebuah Undang-Undang sebagai petunjuk yakni Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk hadir sebagai bagian dari kehadiran negara dalam permasalahan lalu lintas informasi di era globalisasi hari ini.

Kesimpulan